



PENETAPAN

Nomor 1078/Pdt.P/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Endah Nur Qomari Binti Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir

Sudiyanto, tempat dan tanggal lahir Semarang, 08 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Komplek BPKP Nomor 72 RT. 017 RW. 009 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, sebagai Pemohon I;

Diah Wulansari Binti Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir

Sudiyanto, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 September 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Komplek PLN Klender Jalan Pahat Nomor 47K RT. 006 RW. 002 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, sebagai Pemohon II; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.1078/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1078/Pdt.P/2023/PA.JP mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, perkara ini adalah Permohonan Penetapan Waris dari Pewaris yang bernama (Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudiyanto bin Soewignyo) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 25 Februari 2000. Berdasarkan Keterangan Pemeriksaan Mayat No. 079 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT KEKERABATAN PEWARIS

2. Bahwa, Pewaris (Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudiyanto bin Soewignyo) adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Soewignyo (ayah) yang meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 24 April 1980 Berdasarkan Surat Kematian No.474.3/63/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margomulyo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati tertanggal 22 November 2023, dan Moesripah Binti Sumo Idris (ibu);
3. Bahwa, Pewaris (Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudiyanto bin Soewignyo) semasa hidupnya menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Maslichah alias Siti Maslichah binti H. Misbah pada 12 Desember 1963 berdasarkan Surat Nikah dengan Petikan dari buku pendaftaran nikah no. 805/1963 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tertanggal 12 Desember 1963;
4. Bahwa, dari Pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Ahmad Bagus Cahyo B, laki-laki, lahir di Pati, 14 Maret 1965;
 - b. Endah Nur Qomari, perempuan, lahir di Semarang, 08 Agustus 1966;
 - c. Diah Wulansari, perempuan, lahir di Jakarta, 27 September 1971;
5. Bahwa, anak kandung Pewaris yang bernama Ahmad Bagus Cahyo B telah meninggal dunia pada 08 Oktober 1992 berdasarkan Surat Laporan Kematian Nomor 80/1.755.2/92 yang dikeluarkan oleh kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat tertanggal 08 Oktober 1992;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.1078/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, anak kandung Pewaris yang bernama Ahmad Bagus Cahyo B selama hidupnya tidak pernah menikah;
7. Bahwa, berdasarkan Silsilah Dan Riwayat Perkawinan di atas maka pada saat Pewaris (Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudiyanto bin Soewignyo) meninggal dunia ia hanya meninggalkan 4 (empat) orang Ahli Waris yaitu 1 (satu) orang istri, 2 (dua) orang Anak kandung Pewaris dan 1 (satu) ibu kandung yang masing-masing bernama:
 - a. Maslichah alias Siti Maslichah binti H. Misbah, (istri Pewaris);
 - b. Endah Nur Qomari Binti Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudiyanto, (anak perempuan kandung Pewaris);
 - c. Diah Wulansari Binti Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudiyanto, (anak perempuan kandung Pewaris);
 - d. Moesripah Binti Sumo Idris (ibu kandung Pewaris);
8. Bahwa, ibu kandung Pewaris yang bernama Moesripah Binti Sumo Idris meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2001 Berdasarkan Surat Kematian No.474.3/64/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margomulyo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati tertanggal 22 November 2023;
9. Bahwa, Moesripah Binti Sumo Idris adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Sumo Idris (ayah) yang meninggal dunia terlebih dahulu ketika Alm. Moesripah Binti Sumo Idris masih hidup dan tidak diketahui waktu dan tempat meninggalnya dan Maryatun (ibu) meninggal dunia terlebih dahulu ketika Alm. Moesripah Binti Sumo Idris masih hidup dan tidak diketahui waktu dan tempat meninggalnya;
10. Bahwa istri Pewaris yang bernama Maslichah alias Siti Maslichah binti H. Misbah telah meninggal dunia pada 03 Agustus 2010 berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian dengan Nomor Rekam Medis : 1240894 yang dikeluarkan oleh RSUP Persahabatan tertanggal 03 Agustus 2010;
11. Bahwa, istri Pewaris yang bernama Maslichah alias Siti Maslichah binti H. Misbah adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama H. Misbah (ayah) yang meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 10 Mei 1974 Berdasarkan Surat Kematian No.474.3/65/XI/2023 yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.1078/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tertanggal 27 November 2023, dan Hj. Mariam (ibu) yang meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 23 Agustus 1984 Berdasarkan Surat Kematian No.474.3/66/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tertanggal 27 November 2023;

12. Bahwa, berdasarkan Silsilah Dan Riwayat Perkawinan di atas maka pada saat (Maslichah alias Siti Maslichah binti H. Misbah) meninggal dunia ia hanya meninggalkan 2 (dua) orang Ahli Waris yaitu 2 (dua) orang Anak kandung yang masing-masing bernama:
 - a. Endah Nur Qomari Binti Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudiyanto, (anak perempuan kandung Pewaris);
 - b. Diah Wulansari Binti Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudiyanto, (anak perempuan kandung Pewaris);
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar diterbitkan Penetapan Ahli Waris yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam pengurusan harta peninggalan atas nama Pewaris (Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudiyanto bin Soewignyo) serta keperluan administrasi lainnya;
3. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudiyanto bin Soewignyo telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 25 Februari 2000;
3. Menetapkan nama-nama yang dibawah ini:
 - a. Maslichah alias Siti Maslichah binti H. Misbah, (istri Pewaris);

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.1078/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Endah Nur Qomari Binti Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudyanto,
(Anak perempuan kandung Pewaris);
- c. Diah Wulansari Binti Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudyanto,
(Anak perempuan kandung Pewaris);

sebagai ahli waris dari Pewaris (Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudyanto bin Soewignyo);

4. Menyatakan Maslichah alias Siti Maslichah binti H. Misbah telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 03 Agustus 2010;

5. Menetapkan nama-nama yang dibawah ini:

- a. Endah Nur Qomari Binti Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudyanto,
(Anak perempuan kandung Pewaris);
- b. Diah Wulansari Binti Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudyanto,
(Anak perempuan kandung Pewaris);

sebagai ahli waris dari Pewaris Maslichah alias Siti Maslichah binti H. Misbah;

6. Menetapkan biaya menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya
(ex aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171054808660002 atas nama Endah Nur Qomari dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1 dan paraf;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.1078/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 317106709710003 atas Diah Wulansari yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2 dan paraf;
3. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor 805/1963. tanggal 12 Desember 1963 atas nama Amir Sudy dan Maslichah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3 dan paraf;
4. Fotokopi Surat Kelahiran tanggal 10 Oktober 1966 nama Endah Nur Qomari yang dikeluarkan oleh Kabupaten Semarang Tengah, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4 dan paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-09112023-0038 tanggal 9 November 2023 nama Diah Wulansari yang dikeluarkan oleh Kabupate Pati, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.5 dan paraf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat Nomor 079, tanggal 25 Februari 2000, atas nama Amir Sudyanto yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.6 dan paraf;
7. Fotokopi Surat Medis Penyebab Kematian Nomor 015, tanggal 3 Agustus 2010, atas nama Maslichah alias Siti Maslichah yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.7 dan paraf;
8. Fotokopi Surat Kematian orang tua (ayah) Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudyanto Nomor 474.3/63/XI/2023, tanggal 22 Nopember 2023, atas nama Soewignyo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Margoyoso, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.8 dan paraf;
9. Fotokopi Surat Kematian orang tua (ibu) Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudyanto Nomor 474.3/64/2023, tanggal 22 Nopember 2023, atas nama Moesripah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Margoyoso,

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.1078/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.9 dan paraf;

10. Fotokopi Surat Laporan Kematian (anak) Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudiyanto Nomor 80/1.755.2/92, tanggal 8 Oktober 1992, atas nama Ahmad Bagus Cahyo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Rawasari, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.10 dan paraf;

11. Fotokopi Surat Kematian orang tua (ayah) Maslichah alias Siti Maslichah Nomor 474.3/65/2023, tanggal 22 Nopember 2023, atas nama H. Misbah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Margoyoso, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.11 dan paraf;

12. Fotokopi Surat Kematian orang tua (ibu) Maslichah alias Siti Maslichah Nomor 474.3/66/2023, tanggal 22 Nopember 2023, atas nama Hj. Mariam yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Margoyoso, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.12 dan paraf;

Bukti Saksi :

Saksi 1, **Adam Pribadi Kartosaputro Bin Almarhum H. Yusuf Siswoyo**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Baru VI/46 Rt.002 Rw.007 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Kerabat Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari seorang Pewaris yang bernama Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudiyanto
- Bahwa amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudiyanto meninggal dunia tahun 2000 karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudiyanto telah meninggal lebih dahulu, ayahnya Soewignyo (ayah) yang meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 24 April 1980 sedangkan

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.1078/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya bernama .ibu kandung Pewaris yang bernama Moesripah Binti Sumo Idris meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2001

- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya Almarhum Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudiyanto menikah 1 kali dengan seorang wanita yang bernama Maslichah alias Siti Maslichah binti H. Misbah pada 12 Desember 1963;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Almarhum Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudiyanto dengan Maslichah alias Siti Maslichah telah dikaruniai seorang anak yang bernama telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Ahmad Bagus Cahyo B, Telah meninggal dunia;
 - b. Endah Nur Qomari, perempuan, lahir di Semarang, 08 Agustus 1966;
 - c. Diah Wulansari, perempuan, lahir di Jakarta, 27 September 1971; (Pemohon II);
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudiyanto beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa semasa pernikahan Almarhum .mir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudiyanto dengan Maslichah alias Siti Maslichah tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudiyanto dengan Maslichah alias Siti Maslichah tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta keperluan lainnya.

Saksi 2, **Dian Indriani Binti Sutarto**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komplek BPKP No. 32 Jalan Rawasari Selatan Rt.012 Rw.009 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.1078/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Kerabat Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari seorang Pewaris yang bernama Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudyanto
- Bahwa amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudyanto meninggal dunia tahun 2000 karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudyanto telah meninggal lebih dahulu, ayahnya Soewignyo (ayah) yang meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 24 April 1980 sedangkan ibunya bernama .ibu kandung Pewaris yang bernama Moesripah Binti Sumo Idris meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2001
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya Almarhum Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudyanto menikah 1 kali dengan seorang wanita yang bernama Maslichah alias Siti Maslichah binti H. Misbah pada 12 Desember 1963;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Almarhum Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudyanto dengan Maslichah alias Siti Maslichah telah dikaruniai seorang anak yang bernama telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Ahmad Bagus Cahyo B, Telah meninggal dunia;
 - b. Endah Nur Qomari, perempuan, lahir di Semarang, 08 Agustus 1966;
 - c. Diah Wulansari, perempuan, lahir di Jakarta, 27 September 1971; (Pemohon II);
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudyanto beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa semasa pernikahan Almarhum .mir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudyanto dengan Maslichah alias Siti Maslichah tidak pernah bercerai;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.1078/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudiyanto dengan Maslichah alias Siti Maslichah tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta keperluan lainnya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Adam Pribadi Kartosaputro Bin Almarhum H. Yusuf Siswoyo dan Dian Indriani Binti Sutarto.

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.1078/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 samapi P.12 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 tersebut terbukti para Pemohon adalah berdomisili di Kelurahan Rawasari, Jakarta Pusat, oleh karena para pemohon berdomisili di wilayah Jakarta Pusat maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang mengadili permohonan para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti pewaris adalah suami dari Maslichah binti H. Misbah, Bukti P.4 dan P.5 berupa akte Kelahiran sehingga terbukti para pemohon adalah anak dari pasangan pewaris dengan Maslichah binti H. Misbah.

Menimbang, bahwa bukti P.6 sampai P.12 berupa akte kematian pewaris (Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudiyanto bin Soewignyo) meninggal pada tanggal 25 Februari 2000, Maslichah alias Siti Maslichah binti M. Hisbah meninggal tanggal 3 Agustus 2010, ayah Pewaris bernama Soewignyo meninggal pada tanggal 24 April 1980, Ibu pewaris bernama Moesripah meninggal pada tanggal 31 Agustus 2001, anak pewaris bernama Ahmad Bagus Cahyo bin Amir meninggal pada tanggal 8 Oktober 1992, ayah dari Maslichah bernama H. Misbah meninggal pada tanggal 10 Mei 1974 sedangkan ibu Maslichah bernama Hj. Maryam meninggal pada tanggal 23 Agustus 1984.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Amir Sudy Janto S. Atmodjo dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Amir Sudy Janto S. Atmodjo bukan disebabkan

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.1078/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Endah Nur Qomari alias Indah Nur Kumari binti Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudyanto (anak kandung), Pemohon II Diah Wulansari binti Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudyanto (anak kandung), Moesripah binti Sumo Idris (ibu kandung) dan Maslichah binti M. Hisbah adalah ahli waris dari Almarhum Amir Sudy Janto alias Amir Sudyanto bin Soewignyo.
- Bahwa Almarhum Amir Sudy Janto S. Atmodjo telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2000.
- Bahwa kematian Almarhum Amir Sudy Janto S. Atmodjo bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa ayah kandung Almarhum Amir Sudy Janto S. Atmodjo bernama Soewignyo terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 24 April 1980.
- Bahwa ibu pewaris bernama Moesripah meninggal pada tanggal 31 Agustus 2001, sedangkan istri pewaris bernama Maslichah meninggal pada tanggal 3 Agustus 2001.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam pengurusab harta peninggalan atas nama pewaris Almarhum Amir Sudy Janto S. Atmodjo.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.1078/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari #2026# ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Amir Sudy Janto S. Atmodjo meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2000 karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Amir Sudy Janto S. Atmodjo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Amir Sudy Janto S. Atmodjo dapat dikabulkan.

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.1078/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudiyanto**, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2000.
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini :
 - a. Moesripah binti Sumo Idris (ibu Pewaris)
 - b. Maslichah alias Siti Maslichah binti H. Misbah, (istri Pewaris);
 - c. Endah Nur Qomari Binti Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudiyanto, (Anak perempuan kandung Pewaris);
 - d. Diah Wulansari Binti Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudiyanto, (Anak perempuan kandung Pewaris);sebagai ahli waris dari pewaris almarhum Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudiyanto
4. Menyatakan Moesripah binti Sumo, telah meninggal pada tanggal 31 Agustus 2023.
5. Menetapkan nama-nama dibawah ini :
 - a. Endah Nur Qomari Binti Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudiyanto, (cucu perempuan Pewaris);
 - b. Diah Wulansari Binti Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudiyanto, (cucu perempuan pewaris).Sebagai ahli waris dari pewaris almarhumah Moesripah binti Sumo.
6. Menyatakan Maslichah alias Siti Maslichah binti H. Misbah telah meninggal pada tanggal 3 Agustus 2010.
7. Menetapkan nama-nama dibawah ini :

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.1078/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Endah Nur Qomari Binti Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudiyanto,
(Anak perempuan kandung Pewaris);
 - b. Diah Wulansari Binti Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudiyanto,
(anak perempuan kandung pewaris).
8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Dra. Haniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati, M.H dan H. M. Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maryam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Nurhayati, M.H

Dra. Haniah, M.H.

H. M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 400.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.1078/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat

H. Abdullah, S.H., M.H

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.1078/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)